

Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam Menangani Kasus Sengketa Perdata Akibat Cidera Janji

Dara Puspitasari^{1*}, Ika Ayudyanti²

^{1,2}. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B O821-8458-0449, Kramatandap, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

E-mail: darapuspitasari@unigres.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4442>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 07 Dec 2025

Revised: 13 Dec 2025

Accepted: 19 Dec 2025

Kata Kunci:

LKBH, Sengketa Perdata, Wanprestasi, Perjanjian Bisnis.

Keywords:

LKBH, Civil Disputes, Breach of Contract, Business Agreements.



Pertumbuhan bisnis di Indonesia berdampak pada meningkatnya sengketa perdata, terutama akibat wanprestasi perjanjian bisnis. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum karena keterbatasan finansial dan pemahaman hukum. Dalam konteks ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum dan menjamin akses keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LKBH dalam menangani sengketa wanprestasi bisnis meliputi pendampingan litigasi dan nonlitigasi, konsultasi hukum, serta mediasi. Kendala utama yang dihadapi LKBH antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dana operasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas LKBH melalui dukungankelembagaan dan sinergi dengan pemerintah serta pelaku usaha.

Business growth in Indonesia has resulted in an increase in civil disputes, particularly those resulting from breaches of business agreements. Many small and medium enterprises (MSMEs) experience difficulties accessing legal services due to financial constraints and limited legal knowledge. In this context, Legal Consultation and Aid Institutions (LKBH) play a strategic role in providing legal assistance and ensuring access to justice. This study uses a juridical-sociological method with a qualitative descriptive approach. The results indicate that LKBH's role in handling business breaches includes litigation and non-litigation assistance, legal consultation, and mediation. The main obstacles faced by LKBH include limited human resources and operational funds. This study recommends strengthening LKBH's capacity through institutional support and synergy with the government and business actors.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Dara Puspitasari, et al (2025). Peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam Menangani Kasus Sengketa Perdata Akibat Cidera Janji, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4442>

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang pesat telah membawa dampak terhadap meningkatnya hubungan hukum antar subjek hukum dalam bentuk perjanjian bisnis. Hubungan hukum antar subjek hukum dalam bentuk perjanjian bisnis harus menjelaskan bahwa perjanjian bisnis merupakan kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang memiliki nilai komersial. Hubungan hukum tersebut bersifat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga seluruh pihak yang membuat perjanjian wajib mematuhi isi dari perjanjian tersebut sesuai asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Perjanjian bisnis menciptakan kepastian hukum yang sangat penting dalam melaksanakan transaksi dan kerjasama bisnis, serta melindungi kepentingan para pihak agar hak dan kewajiban mereka terlaksana dengan itikad baik (*good faith*). Dengan demikian, perjanjian bisnis tidak hanya menjadi dasar hukum hubungan antara subjek hukum, tetapi juga sarana untuk menghindari sengketa dan mempermudah penyelesaian jika terjadi konflik.(Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Sumber-sumber ini membahas bahwa hubungan hukum antar subjek hukum melalui perjanjian bisnis adalah hubungan hukum kekayaan yang memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain. Perjanjian ini biasanya berupa dokumen resmi yang memuat identitas pihak-pihak, objek yang diperjanjikan, hak, kewajiban, ketentuan pembayaran, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Oktaliana Sari, 2023).

Secara ringkas, hubungan hukum antar subjek hukum dalam bentuk perjanjian bisnis adalah dasar utama yang mengatur aktivitas bisnis secara legal, memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban yang disepakati. Dalam praktiknya, perjanjian bisnis tidak selalu berjalan lancar dan sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian tersebut adalah wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Subekti, 2005).

Wanprestasi dalam perjanjian bisnis adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, yang dapat berbentuk tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan secara tidak sesuai ketentuan perjanjian (Naiborhu, 2024). Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 KUH Perdata, yang mendefinisikan wanprestasi sebagai pelanggaran kontrak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Kerugian akibat wanprestasi dapat berupa kerugian materiil seperti hilangnya keuntungan, biaya tambahan, dan bahkan kerugian imateriil seperti kerusakan reputasi. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata setelah memberi teguran kepada pihak wanprestasi (*demand*). Jika terjadi wanprestasi, penyelesaian yang umum dilakukan meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi, tergantung pada klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut. Upaya ini penting untuk melindungi kepentingan para pihak dan menjaga kelangsungan hubungan bisnis yang sehat. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang wanprestasi dan konsekuensi hukumnya merupakan hal krusial dalam praktik bisnis agar dapat menghindari konflik dan menyelesaikan sengketa secara efektif (Rosando & Berhitoe, 2023).

Wanprestasi ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang masuk ke dalam ranah perdata (Yahya Harahap, 2009). Permasalahan semakin kompleks ketika para pelaku usaha kecil, mikro, atau bahkan masyarakat kurang mampu mengalami kerugian akibat wanprestasi, namun tidak memiliki kapasitas untuk membayar jasa advokat dalam menuntut hak-haknya di pengadilan. Di sinilah peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) hadir sebagai solusi, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, n.d.). Peran LKBH sangat strategis dalam menjembatani akses keadilan (*access to justice*), terutama dalam konteks penyelesaian sengketa perdata bisnis akibat wanprestasi. Melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi, LKBH tidak hanya bertindak sebagai penasihat hukum, tetapi juga mewakili klien dalam proses hukum yang kompleks (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, hingga kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat itu sendiri (M Solihin, 2017).

Efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), termasuk LKBH, dalam memberikan bantuan hukum sangat tergantung pada berbagai faktor seperti kualitas layanan, profesionalisme tenaga advokat, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. Menurut studi yang dipublikasikan dalam jurnal "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum" (webbantuan hukum yang dilakukan oleh LKBH FH UP45 yang tidak hanya berfokus pada pendampingan selama proses hukum tetapi juga hingga putusan berkekuatan hukum tetap, menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian tersebut memperkuat pemikiran bahwa keberhasilan LKBH dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada keberlanjutan dan konsistensi layanan yang diberikan (Amalia, 2018).

Disisi lain, efektivitas LKBH sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengakses dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara luas, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Jika layanan berjalan optimal, maka tingkat keberhasilan kasus dan tingkat kepuasan masyarakat meningkat, menandakan peran LKBH yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak-hak hukum masyarakat (Zaqiah & Alam, n.d.).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam mengenai peranan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Gresik dalam memberikan pendampingan dan penyelesaian kasus sengketa perdata yang bersumber dari cidera janji. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana sebenarnya peran LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik dalam menangani sengketa perdata akibat wanprestasi, kendala-kendala yang dihadapi, serta bagaimana strategi optimalisasi yang dapat dilakukan agar LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik semakin berdaya dalam mewujudkan keadilan hukum. Dengan suatu perumusan masalah : 1). Bagaimana peran LKBH dalam menangani sengketa perdata akibat wanprestasi perjanjian bisnis ?. 2). Bagaimana strategi optimalisasi peran LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis ?.

METODE

Untuk menanggapi fokus permasalahan diatas, sehingga dalam penyusunan ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan ini melihat hukum sebagai perilaku dan realitas sosial. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja di masyarakat dan dampaknya terhadap perilaku manusia (Soerjono Soekanto, 2006). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan hukum melalui pengumpulan data deskriptif (Lexy J. Moleong, 2017). Adapun pendekatan yang dipilih adalah kualitatif, yang ditekankan untuk memperoleh pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) terhadap strategi dan efektivitas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dalam penanganan sengketa perdata akibat *wanprestasi* (cidera janji). Lokasi penelitian bertempat di LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik, dan/atau lembaga bantuan hukum sejenis yang relevan. Subjek penelitian (informan) meliputi tiga kelompok utama: Advokat/Pengurus LKBH, Klien yang pernah ditangani dalam sengketa perdata *wanprestasi*, dan Pihak Lain yang Terkait (seperti mediator atau ahli hukum). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara dan UU Bantuan Hukum) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan putusan pengadilan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu : Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk landasan teoritis, Wawancara (*Interview*) mendalam dengan LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik, dan Dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen kasus. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengolah, menafsirkan, dan menyajikan data faktual yang ditemukan di LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik, kemudian membandingkannya secara kritis dengan teori dan norma hukum yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif (Mertha et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran LKBH dalam Menangani Sengketa Perdata Akibat Wanprestasi Perjanjian Bisnis

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) memiliki peran penting dalam menangani sengketa perdata yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian bisnis. LKBH memberikan bantuan hukum berupa pendampingan dan konsultasi kepada para pihak, terutama masyarakat kurang mampu, agar mereka bisa memahami hak dan kewajibannya serta mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum. Peranan LKBH mencakup upaya non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi yang bertujuan mencapai penyelesaian damai, serta pendampingan dalam proses litigasi atau gugatan wanprestasi di pengadilan jika penyelesaian damai gagal.

Menurut penelitian normatif dan studi kasus, LKBH berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem peradilan, membantu mengurangi beban pengadilan dengan mendorong penyelesaian sengketa secara efisien dan adil tanpa harus melalui proses yang panjang dan mahal. Misalnya, dalam kasus wanprestasi perjanjian bisnis, LKBH mendampingi klien dalam menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata. LKBH juga berperan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan edukasi terkait risiko hukum dalam perjanjian bisnis sehingga dapat mencegah terjadinya wanprestasi.

LKBH memberikan akses terhadap penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang lebih efisien dan ekonomis, seperti mediasi dan negosiasi yang dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang dan mahal. Dengan keberadaan LKBH, para pelaku bisnis yang mengalami wanprestasi bisa mendapatkan akses kepada konsultasi hukum, nasihat, dan pendampingan profesional untuk menyusun strategi penyelesaian sengketa yang tepat sesuai dengan karakteristik perjanjian dan sengketa yang dihadapi. Selain itu, LKBH juga membantu dalam memahami hak dan kewajiban hukum para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1244 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi dan pemenuhan kewajiban atas wanprestasi (Jamaludin, 2019).

Dengan mediasi yang difasilitasi oleh LKBH, para pihak sengketa memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan bersama yang bersifat win-win solution, menjaga hubungan baik bisnis ke depan dan meminimalisasi potensi konflik yang berlarut. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan hukum yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui alternatif dispute resolution (ADR). Secara praktis, LKBH juga berperan dalam mendampingi para pihak bila proses penyelesaian berlanjut ke jalur pengadilan, sehingga klien memperoleh perlindungan hukum yang optimal sejak tahap awal. Dengan demikian, LKBH tidak hanya sebagai pemberi layanan hukum semata, tetapi juga sebagai mediator strategis dalam menjaga keberlangsungan hubungan bisnis yang sehat dan adil (UI Pod, n.d.).

Studi kasus dari skripsi Tria Septiana Sari menyebutkan bahwa LKBH membantu klien dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mekanisme non-litigasi (mediasi, negosiasi) dan litigasi (somasi, gugatan), serta memberikan pemahaman tentang tanggung jawab hukum masing-masing pihak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Kesimpulannya, peranan LKBH sangat efektif dalam memberikan akses keadilan, melindungi hak konsumen, dan mendukung penyelesaian sengketa bisnis secara profesional dan berkeadilan (Dzulfian Syafrian, 2025).

Strategi Optimalisasi Peran LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Bisnis

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Gresik merupakan institusi penting yang berperan aktif dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu mengakses jasa hukum secara mandiri. LKBH ini didirikan dengan tujuan utama untuk menyediakan konsultasi hukum, advokasi, pendampingan hukum, serta edukasi dan pelatihan hukum secara gratis (*pro bono*). Keberadaan LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik tidak hanya sebagai tempat praktik bagi mahasiswa hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui bantuan hukum yang mudah diakses oleh publik di Kabupaten Gresik dan sekitarnya.

Strategi operasional LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik mencakup berbagai pelayanan, mulai dari penyuluhan hukum, mediasi sengketa, hingga pendampingan litigasi dan non-litigasi. LKBH aktif melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan organisasi bantuan hukum lain untuk memperluas cakupan layanan serta meningkatkan kualitas bantuan hukum. Sinergi antara bagian hukum pemerintah daerah dan LKBH ini juga mendorong penguatan peran LKBH dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat luas terutama terkait hak dan kewajiban hukum dalam sengketa bisnis serta perdata lainnya.

Dalam konteks akademik, LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik menjadi laboratorium praktik hukum yang sangat krusial untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman langsung dalam menangani masalah hukum nyata. Selain itu, LKBH juga berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia dengan fokus pada pelatihan paralegal serta peningkatan kompetensi pendamping hukum agar responsif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif. Hal ini sekaligus mendukung fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum.

Dengan berbagai layanan yang ditawarkan beserta sinergi kelembagaan yang terus ditingkatkan, LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik menjadi pusat penting dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis dan masalah hukum lainnya. Keberadaan lembaga ini membuktikan komitmen Fakultas Hukum untuk berperan aktif dalam penegakan hukum dan pemberian keadilan sosial bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan hukum yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gresik.

Sebagai peneliti yang mengkaji strategi optimalisasi peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Gresik dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis, penting

untuk mengedepankan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) terhadap berbagai strategi yang dijalankan LKBH serta efektivitasnya dalam menangani sengketa perdata, khususnya yang disebabkan oleh wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian bisnis. Studi kualitatif memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap dinamika internal LKBH, interaksi dengan klien, serta pengaruh lingkungan institusional dan sosial yang melatarbelakangi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan fungsi bantuan hukum.

Strategi optimalisasi peran LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik dapat difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sinergi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten dan organisasi bantuan hukum lainnya. LKBH ini memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis, yang mencakup litigasi dan non-litigasi, seperti mediasi dan penyuluhan hukum yang sangat relevan bagi penyelesaian sengketa perdata bisnis akibat wanprestasi. Pendekatan kualitatif membuka ruang bagi peneliti untuk mendalami bagaimana LKBH mengimplementasikan pelatihan, pemberian pendampingan hukum, serta advokasi yang responsif terhadap kebutuhan klien, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi kasus.

Pemahaman mendalam yang diperoleh dari pendekatan kualitatif juga mengkaji pengalaman para praktisi LKBH serta klien yang ditangani, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci kesuksesan dan tantangan dalam proses penanganan sengketa. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menyajikan gambaran deskriptif tentang layanan LKBH, tetapi juga memberikan analisis kritis atas mekanisme internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja lembaga dalam menghadapi sengketa perdata bisnis. Hal ini dapat menjadi dasar rekomendasi strategis untuk mendorong peningkatan kualitas dan cakupan layanan LKBH di masa depan sehingga pelayanan hukum dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam Strategi optimalisasi peran LKBH di Universitas Gresik juga dapat difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas paralegal dan konsultan hukum yang terlibat. Pelatihan berkelanjutan mengenai teknik penyelesaian sengketa bisnis, memahami kompleksitas hukum perdata, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan hukum menjadi aspek penting dalam penguatan peran LKBH. Selain itu, pengembangan jaringan kolaboratif dengan lembaga-lembaga bantuan hukum lain, organisasi profesi, dan pemerintah daerah akan mendukung efektivitas layanan dan memperbolehkan pertukaran informasi strategis dalam menangani kasus-kasus perdata bisnis di wilayah Kabupaten Gresik.

Selain aspek teknis, LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik perlu mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum secara langsung maupun digital kepada kalangan pelaku bisnis dan masyarakat luas. Peningkatan kesadaran hukum tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian bisnis serta mekanisme penyelesaian sengketa akan mendorong budaya penyelesaian konflik yang lebih terstruktur dan damai. Penanganan sengketa dengan pendekatan preventif melalui edukasi ini diyakini dapat mengurangi potensi eskalasi sengketa ke ranah litigasi yang memakan waktu dan biaya besar.

Penerapan atas strategi-strategi tersebut, LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik dapat menjadi lembaga yang lebih responsif dan adaptif dalam memberikan perlindungan hukum pada bidang perdata bisnis. Hal ini sejalan dengan fungsi LKBH sebagai ujung tombak lembaga bantuan hukum yang tidak hanya menjadi penghubung antara masyarakat dengan akses keadilan, tetapi juga sebagai laboratorium hukum yang mengintegrasikan unsur akademis dan praktik hukum secara sinergis.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terkait penguatan peran LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik sebagai institusi yang menghubungkan antara akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa perdata akibat wanprestasi. Pendekatan ini sangat tepat untuk menangkap kompleksitas proses bantuan hukum yang bersifat multidimensional dan dinamis dalam konteks sosial dan hukum Indonesia.

SIMPULAN

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) memegang peran krusial dan sangat efektif sebagai jembatan akses keadilan dalam penanganan sengketa perdata wanprestasi perjanjian bisnis, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Peran ini mencakup pemberian perlindungan hukum dan edukasi hak/kewajiban, serta pendampingan komprehensif mulai dari upaya non-litigasi (negosiasi, mediasi) hingga litigasi (gugatan di

pengadilan). Melalui fokus pada penyelesaian alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), LKBH berhasil mendorong kesepakatan damai yang efisien, ekonomis, dan *win-win solution*, yang tidak hanya menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi sesuai KUHPerdara, tetapi juga membantu mengurangi beban pengadilan dan menjaga keberlangsungan hubungan bisnis yang sehat.

Kedua, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Gresik telah membuktikan peran vitalnya sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum *pro bono* dan menjamin akses keadilan bagi masyarakat Gresik, terutama yang kurang mampu, sekaligus berfungsi sebagai laboratorium praktik krusial bagi mahasiswa hukum. Strategi operasional LKBH yang mencakup penyuluhan, mediasi, dan pendampingan litigasi/non-litigasi, didukung oleh sinergi kolaboratif dengan pemerintah daerah dan lembaga hukum lainnya, menjadikannya pusat penting dalam penyelesaian sengketa perdata bisnis. Melalui pendekatan kualitatif, diketahui bahwa optimalisasi peran LKBH berfokus pada integrasi tri dharma perguruan tinggi dengan penegakan hukum, memastikan pendampingan hukum responsif dan efektif terhadap sengketa wanprestasi, serta membuktikan komitmen fakultas dalam pembangunan hukum berkelanjutan.

Untuk memaksimalkan peran LKBH, disarankan untuk mengintensifkan program edukasi hukum preventif tentang risiko perjanjian bisnis, khususnya bagi UMKM, guna mencegah wanprestasi sejak awal. Selain itu, LKBH perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam teknik mediasi dan negosiasi sengketa bisnis yang kompleks. Terakhir, penting adanya kolaborasi yang lebih erat dengan institusi bisnis dan pengadilan untuk memastikan mekanisme rujukan kasus yang efisien ke jalur non-litigasi, serta dukungan pendanaan yang memadai agar layanan bantuan hukum LKBH tetap terjangkau dan merata bagi semua pihak yang membutuhkan.

Untuk mengoptimalkan peran LKBH Fakultas Hukum Universitas Gresik secara berkelanjutan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara signifikan melalui pelatihan berkelanjutan bagi paralegal dan konsultan hukum, khususnya dalam teknik penyelesaian sengketa bisnis yang kompleks dan pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan jangkauan. Selain itu, LKBH harus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum, baik secara langsung maupun digital kepada pelaku bisnis dan masyarakat luas, berfokus pada pencegahan (preventif) sengketa dan peningkatan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian bisnis. Penguatan jaringan kolaboratif yang lebih solid dengan organisasi profesi dan Pemerintah Kabupaten Gresik juga krusial untuk memastikan pertukaran informasi strategis dan efektivitas layanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sengketa perdata bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Amalia, S. (2018). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Konsultasi dan Bantuan Hukum (Studi Pada LKBH FH Universitas Proklamasi 45). *Jurnal Hukum*, 34(2).
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis Zulhamdi1., *Al Hiwalah*, 1(July).
- Dzulfian Syafrian, D. (2025). Pertanggung Jawaban Atas Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Bantuan Hukum Antara Advokat dan Klien menurut KUHPerdara. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Jamaludin, N. (2019). Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- M Solihin. (2017). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 47(1).
- Mertha, I. P. A., Anak, D., Putri, A., & Sutaguna, I. N. T. (2024). *Penerapan hygiene dan sanitasi pada departeman food and beverage product di restoran papa 's limoncello kuta bali*. 8(1).
- Naiborhu, Y. P. D. (2024). *Jurnal Jendela Hukum*. *Jendela Hukum*, 11(1 (2024)).

- Oktaliana Sari, E. (2023). Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis “The Role Of Agreement Law In Business Activities.” *Jurnal EBBANK*, 13.
- Rosando, A. F., & Berhitoe, E. E. (2023). Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Zaqiah, G. A., & Alam, S. (n.d.). *Efektivitas Pendampingan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu*. 1(1).
- UI Pod. (n.d.). *Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. <https://www.uipod.id/merchant/22050>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62.